

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dan kerjasama yang erat dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan seorang diri. Bentuk hubungan antar manusia dapat berupa hubungan dengan manusia lain sebagai sesama warga negara, maupun dalam hubungan antara warga Negara dengan penguasa dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, diperlukan adanya kaidah dan norma yang mengatur, ada kalanya dalam hubungan antara warga Negara yang satu dengan yang lain, maupun dalam hubungannya dengan penguasa, timbul konflik atau perselisihan yang disebabkan oleh adanya pertentangan kepentingan.

Kaidah dan norma yang mengatur hubungan tersebut haruslah dapat dipaksakan berlakunya dengan sanksi yang tegas dan nyata apabila kaidah dan norma tersebut dilanggar. Norma yang mempunyai sifat demikian adalah norma hukum. Hukum sebagai suatu norma mempunyai fungsi mengatur, diidentifikasi berbeda-beda, karena memang para sarjana mempunyai pandangan sendiri-sendiri sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, definisi hukum adalah:

“Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

Dari definisi yang dikemukakan oleh C.J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto diatas, maka hukum sebagai peraturan tingkah laku Dalam pergaulan hidup, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat, yang mana hal ini merupakan tujuan pokok dari hukum. Sementara itu menurut Surojo Wignjodipuro, hukum juga mempunyai Peranan yang vital dalam pergaulan masyarakat, menurutnya: “Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban Masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara warga masyarakat yang satu dengan lainnya, hubungan mana harus didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku. adanya hukum itu bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kekacauan dan konflik dalam masyarakat.”

Kepentingan yang diatur oleh hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro diatas dapat dibedakan menjadi dua jenis kepentingan. Yang menurut Djokosutono mencakup kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Kepentingan perorangan diatur oleh hukum Perdata, sedangkan kepentingan umum diatur oleh hukum Publik. Atas dasar kepentingan yang diaturnya itu, hukum pidana yang termasuk kedalam golongan hukum Publik.

Satochid Kartanegara, mendefinisikan hukum pidana atas beberapa sudut pandang, yang diantaranya atas pandangan atau tinjauan dari segi hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subyektif. Pengertian hukum pidana dalam arti objektif atau *luspoenale*, yang menurut Satochid Kartanegara adalah: “Hukum pidana dalam arti Objektif yang juga disebut *fuspoenale* yaitu sejumlah Peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana Terhadap pelanggaranya diancam dengan hukuman.”

Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif menurut Satochid Kartanegara adalah: “Sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.”

Dengan memperhatikan definisi hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Satochid Kartanegara, maka dapat diketahui bahwa hukum pidana itu berisi perintah dan larangan, Negara akan menjatuhkan hukumannya apabila perintah dan larangannya tersebut dilanggar. Meskipun dalam peraturan telah ditentukan apa yang boleh dan harus diperbuat dan apa yang dilarang untuk dilakukan, seringkali aturan tersebut dilanggar oleh manusia. Kondisi demikian itu berkaitan pula dengan makin tingginya tingkat persaingan hidup yang kadang kala menuntut manusia melakukan berbagai cara atau upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita sekarang, mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan masyarakat Indonesia. Meskipun kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dilakukan perubahan-perubahan tetapi tetap saja masih mencerminkan jiwa pemerintahan Belanda yang menganut sistem hukum erpa kontinental. Menurut sistem KUHP bahwa aturan-aturan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum (Buku I KUHP) memuat sejumlah ketentuan-ketentuan dan azas-azas, buku II berisi tentang kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.

Dalam buku I KUHP yaitu dalam bab VI pasal 63 sampai dengan 71, yaitu tentang *Concursus* (samenloop) atau gabungan tindak pidana, dimana *Concursus* ini mempunyai beberapa jenis yaitu *Concursus* realis dan *Concursus* idealis serta perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang didasarkan kepada perbuatan

yang dilakukan, hubungan antara beberapa perbuatan, dan penggolongan tindak pidana.’

Penerapan sistem pidanaaan *Concursus* dalam praktek peradilan berbeda beda, yaitu lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan satu atau beberapa perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan hukum pidana dilanggar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pidanaaan *Concursus* dalam Putusan Hakim di Pengadilan ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan diterapkan atau tidaknya sistem Pidanaaan *Concursus* dalam putusan Pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui diterapkan atau tidaknya sistem pidanaaan *Concursus* Dalam putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan diterapkan atau tidaknya sistem Pidanaaan *Concursus* dalam putusan Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan keilmuan Dibidang hukum pidana khususnya penerapan sistem pidanaaan *Concursus* dalam praktek peradilan.

- b. Sebagai bahan literatur dibidang hukum pidana mengenai penerapan Sistem pemidanaan *Concursus* dalam praktek peradilan pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh para pihak Yang berkepentingan khususnya aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem Pemidanaan *Concursus*. Dan disisi lain dapat memberikan informasi tambahan yang sifatnya ilmiah serta dapat dipergunakan sebagai bahan referensi kepada pihak-pihak yang tertarik meneliti masalah penerapan sistem pemidanaan *Concursus* dalam praktek peradilan.

E. Kerangka Pemikiran

Concursus adalah istilah dari bahasa latin, istilah bahasa Belandanya adalah *samenloop* dan dalam bahasakan dalam bahasa Indonesia dalam dua istilah yaitu *perbarengan* dan *gabungan*.

Menurut Satohid Karanegara *Concursus* adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana, atau: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau merupakan beberapa delik yang belum dijatuhi oleh hakim dan beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang itu, diadili sekaligus.

Selain itu menurut Waluyadi *Concursus* adalah seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutuskan secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari 7 perbuatan tersebut belum dijatuhi hukuman.”

Dari pengertian *Concursus* diatas dapat diketahui bahwa *Concursus* dapat Dibagi dua yaitu *Concursus* idealis dan *Concursus* realis, yang dapat diterangkan Sebagai berikut:

1. *Concursus* idealis yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.
2. *Concursus* realis yaitu seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.

Pokok permasalahan dalam *Concursus* adalah mengenai ukuran atau jumlah ancaman pidana yang harus dijatuhkan oleh seorang hakim, apabila seseorang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.

Sistem pemidanaan *Concursus* dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Sistem absorpsi (absorptie stelsel)

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa Tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang Berbeda-beda maka menurut sistem ini terhadap seseorang itu hanya dapat Dijatuhkan pidana pokok yang paling berat, meskipun orang tersebut Melakukan beberapa tindak pidana.

2. Sistem kumulasi (cumulatie stelsel)

Menurut sistem ini terhadap seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana itu tiap-tiap pidana yang dilakukannya itu dijatuhkan.

3. Sistem absorpsi yang dipertajam (verscheppte absorptie stelsel)

Menurut sistem absorpsi yang dipertajam yaitu seseorang yang telah



melakukan beberapa tindak pidana itu hanya dapat dijatuhkan satu pidana pokok yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

4. Sistem kumulasi sedang (*gemachpgide cumulatie stelsel*)

Menurut sistem ini terhadap seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya itu seluruhnya dijatuhkan. namun jumlahnya itu tidak boleh melebihi dari pidana pokok yang paling berat ditambah sepertiganya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada Penerapan Sistem Pidanaan *Concursus* dalam Putusan Pengadilan. Berangkat dari topik penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode hukum normativ, atau disebut penelitian hukum doktrinal, atau disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian hukum normativ atau penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian kepustakaan, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang mencakup didalamnya peraturan perUndangundangan yang terkait dengan topik tujuan penelitian dan putusan hakim. Data primer dari sumber hukum sekunder mencakup karya ilmiah para sarjana hukum dalam bentuk buku.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik terhadap data Sekunder yang Berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Data sekunder baik yang berasal dari bahan hukum Primer maupun dalam bahan hukum sekunder akan diproses dengan menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran Penerapan Sistem Pidanaaan *Concursus* dalam Praktek Peradilan.

